



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 3028-3038
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Analisis Komparatif Sistem Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan Era Modern

**Muhammad Davi¹, Rizqia Salsabila Putri²,
Salsabila Rahmadani³, Ahmad Rahman Kelrey⁴, Abdul Fadhil⁵**

^{1 2 3 4 5} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: ¹muhammad.davi@mhs.unj.ac.id, ²rizqia.salsabila@mhs.unj.ac.id,
³salsabila.rahmadani@mhs.unj.ac.id, ⁴ahmad.rahman@mhs.unj.ac.id,
⁵abdul.fadhil@unj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara detail peran dari kebijakan pemerintah, sistem pendidikan, dan perkembangan hukum dalam memperkuat peradaban Islam selama masa Daulah Abbasiyah, serta bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan struktur sosial di masa kini. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur sejarah politik Islam, buku pelajaran, serta jurnal akademik yang relevan. Data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif dan analisis konten guna mengenali serta membandingkan ciri-ciri institusi politik Abbasiyah dengan konsep pembagian kekuasaan pada masa modern. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan peradaban Abbasiyah dipengaruhi oleh kerja sama antara kepemimpinan yang menghargai ilmu, seperti dengan mendirikan Bait al-Hikmah, dan kebebasan hukum melalui mekanisme ijtihad untuk menyelesaikan masalah baru. Struktur kekuasaan Abbasiyah menunjukkan perbedaan tugas antara berbagai bagian, di mana wazir yang ditunjuk memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan pemerintahan, sedangkan kekuasaan membuat undang-undang dan mengadili kasus hukum dipegang oleh para ulama dan hakim melalui proses ijtihad serta sistem pengadilan qada. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui lembaga Ahl al-Hall wa al-'Aqd yang didasarkan pada otoritas pengetahuan. Penelitian ini menyatakan bahwa faktor utama untuk menjaga ketahanan sebuah peradaban adalah keberanian para pemimpin dalam menjadikan lembaga intelektual sebagai bagian penting dalam menyusun kebijakan publik, yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan yang lebih adil dan mampu beradaptasi di masa kini.

Kata kunci: Daulah Abbasiyah, Ijtihad, Siyasah Syar'iyah, Tata Kelola Pemerintahan, Peradaban Islam.

Comparative Analysis of the Government System of the Abbasid Dynasty and the Modern Era

Abstract

This research aims to understand in detail the role of government policy, the educational system, and legal development in strengthening Islamic civilization during the Abbasid Caliphate, as well as how it influences the development of social structures in the present day. The method used is a qualitative approach with a literature review design that collects

and analyzes various literature sources on Islamic political history, textbooks, and relevant academic journals. The data were analyzed using descriptive-comparative methods and content analysis to identify and compare the characteristics of Abbasid political institutions with the concept of power distribution in the modern era. The research shows that the development of Abbasid civilization was influenced by the collaboration between leadership that valued knowledge, such as by establishing Bait al-Hikmah, and legal freedom through the mechanism of ijtihad to resolve new problems. The Abbasid power structure demonstrates a division of tasks among various parts, where the appointed vizier (wazir) had the duty to execute government policies, while the power to make laws and adjudicate legal cases was held by scholars (ulama) and judges through the process of ijtihad and the qada court system. Public participation was carried out through the Ahl al-Hall wa al-'Aqd institution, which was based on the authority of knowledge. This research states that the main factor for maintaining the resilience of a civilization is the courage of leaders in making intellectual institutions an important part of formulating public policy, which becomes the foundation for a more just and adaptable governance system in the present day.

Keywords: Abbasid Caliphate, Ijtihad, Siyasah Syar'iyah, Governance, Islamic Civilization.

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Islam mencapai puncak keemasannya pada masa Daulah Abbasiyah (750-1258 M), sebuah periode yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan sistem pemerintahan yang terorganisasi. Dinasti ini tidak hanya mewarisi imperium dari Dinasti Umayyiah, tetapi juga melakukan transformasi mendalam melalui kebijakan yang lebih inklusif terhadap kelompok non-Arab (Mawali) dan penekanan pada pembangunan intelektual di atas ekspansi wilayah. Urgensi penelitian mengenai Dinasti Abbasiyah terletak pada kemampuannya untuk bertahan selama lebih dari lima abad dan menghasilkan peradaban yang unggul, sehingga dapat dijadikan pelajaran penting dan bahan inspirasi untuk memperbaiki sistem pemerintahan di era modern, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek, seperti peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan intelektual di Baghdad (Muhammad Daffa et al., 2024), namun masih terdapat ruang untuk mengkaji secara holistik bagaimana sinergi antara tata kelola pemerintahan, sistem pendidikan, dan dinamika hukum menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.

Rasionalitas dari penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa kemajuan peradaban pada masa itu didorong oleh keberadaan para penguasa yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, seperti Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, yang mendirikan lembaga riset seperti Bait al-Hikmah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penentu kemajuan tersebut mencakup kondisi geografis Baghdad yang strategis, pluralisme masyarakat yang diakomodasi melalui pengakuan kaum Mawali, serta keberanian melakukan ijtihad dalam merespons persoalan baru (Amiruddin Dardiri et al., 2023). Selain itu, sistem ekonomi yang mapan melalui lembaga seperti Baitul Mal serta pemikiran ekonomi yang maju dari tokoh seperti Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj menunjukkan bahwa kesuksesan Abbasiyah bukan hanya bersifat intelektual, tetapi juga manajerial (Salimudin et al., 2025). Justifikasi urgensi ini muncul karena adanya kebutuhan untuk merefleksikan kembali nilai-nilai keadilan dan efektivitas administrasi masa lalu guna menghadapi tantangan sistem pemerintahan kontemporer yang seringkali mengalami krisis legitimasi dan stagnasi intelektual.

Permasalahan penelitian yang muncul adalah bagaimana pola interaksi antara otoritas politik dan otoritas keilmuan pada masa Abbasiyah mampu menciptakan sistem hukum dan pendidikan yang adaptif namun tetap memiliki pijakan normatif yang kuat. Terdapat tantangan internal di mana hukum Islam terkadang direduksi menjadi instrumen legitimasi politik, seperti yang terlihat pada masa Dinasti Umayyiah, namun pada masa Abbasiyah, ijtihad menjadi instrumen utama dalam merespons persoalan baru pasca wafatnya Nabi

(Kamal & Asmaret, 2025). Alternatif solusi untuk memahami fenomena ini adalah melalui pendekatan deskriptif-kronologis yang berfokus pada periodisasi, namun solusi yang dipilih dalam penelitian ini adalah melalui analisis historis-normatif yang lebih mendalam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memetakan bagaimana mekanisme ijtihad dan pengaruh kekuasaan politik membentuk karakter fleksibilitas hukum Islam di setiap periode sejarah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap secara komprehensif peran strategi pemerintahan, sistem pendidikan, dan evolusi hukum dalam memperkokoh peradaban Islam serta dampaknya terhadap perkembangan sistem sosial di masa modern. Secara operasional, penelitian ini akan mengkaji kebijakan administrasi, kurikulum pendidikan formal dan non-formal seperti halaqah dan madrasah, serta kodifikasi hukum melalui pembentukan mazhab-mazhab fiqh. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam studi sejarah peradaban Islam sekaligus memberikan landasan praktis bagi pembuat kebijakan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral keagamaan dengan kemajuan sains dan teknologi. Dengan memahami bagaimana Dinasti Abbasiyah mengelola keragaman budaya dan kebebasan berpikir, masyarakat kontemporer dapat mengambil pola transisi otoritas dan inovasi ilmiah sebagai model untuk membangun peradaban yang inklusif dan berkelanjutan (Ahmad Palihin & Rini Eka Putri, 2025).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu riset yang dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji berbagai literatur tertulis tanpa harus melakukan observasi atau pengumpulan data secara langsung di lapangan (Milya Sari & Asmendri, 2020). Fokus utama dalam penelitian ini adalah analisis komparatif terhadap struktur kekuasaan dan tingkat partisipasi publik pada sistem pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan tata negara di era modern. Sumber data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang digali dari berbagai literatur terkait sejarah politik Islam, konstitusi tata negara, jurnal ilmiah, serta artikel penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menelusuri, menghimpun, dan merekonstruksi teori-teori dari berbagai sumber literatur yang sudah ada (Adlini et al., 2022). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-komparatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menyandingkan karakteristik institusi politik Abbasiyah dengan konsep pembagian kekuasaan modern.

Penggunaan metode kepustakaan dalam kajian komparatif kualitatif ini dinilai sebagai langkah yang paling efektif untuk membedah sekumpulan data tekstual masa lampau agar dapat menjawab rumusan masalah secara holistik dan mendalam (Adlini et al., 2022). Lebih lanjut, proses desain penelitian kualitatif kepustakaan mensyaratkan peneliti untuk melakukan penelaahan dan tinjauan pustaka secara kritis terhadap dokumen-dokumen yang dikaji guna menemukan benang merah, akar perbedaan, serta objektivitas historis dari sistem politik dan fenomena sosial yang sedang dibandingkan (Rijal Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah: Kronologi, Gerakan Revolusioner, dan Konsolidasi Kekuasaan

1. Keruntuhan Bani Umayyah dan Akar Krisis Legitimasi

Keruntuhan Dinasti Bani Umayyah tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai semata-mata peristiwa militer, melainkan merupakan akumulasi dari krisis multidimensi yang melanda struktur politik, sosial, dan keagamaan dunia Islam pada abad pertama dan kedua Hijriah. Dinasti Umayyah, yang berpusat di Damaskus sejak tahun 661 M di bawah kepemimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan, membangun tatanan kekuasaan yang secara struktural bertumpu pada supremasi etnis Arab, khususnya dari suku-suku Suriah yang menjadi tulang punggung tentara dan birokrasi (Jabir, 2019). Kebijakan diskriminatif

terhadap kaum *mawali* yakni Muslim non-Arab terutama dari Persia, Irak, dan wilayah Khurasan untuk menciptakan tekanan sosial yang semakin dalam. Para *mawali* yang telah memeluk Islam dan memberikan kontribusi intelektual maupun militer yang signifikan merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dalam kerangka imperial Umayyah, meskipun secara teologis mereka setara di hadapan Allah (Hasan, 2021).

Selain diskriminasi etnis, krisis dinasti Umayyah juga bersumber dari melemahnya legitimasi keagamaan para khalifah. Sejumlah penguasa Umayyah dianggap oleh para ulama dan elite religius sebagai figur yang tidak memenuhi standar moral dan spiritual yang dituntut dari seorang pemimpin umat Islam. Konsumsi alkohol secara terbuka, kemewahan istana yang kontras dengan prinsip zuhud Islami, serta kecenderungan menempatkan kepentingan dinasti di atas kepentingan komunitas Muslim (*ummah*) secara keseluruhan menjadikan mereka rentan terhadap kritik teologis (Khalid, 2022). Menurut (Khalid, 2022), de-legitimasi keagamaan ini bukan sekadar retorika oposisi, tetapi mencerminkan kontradiksi fundamental antara logika kekuasaan dinasti yang eksklusif-etnosentris dan logika normatif Islam yang universalis dan egaliter.

Ketidakstabilan internal semakin diperparah oleh konflik-konflik antarsuku Arab sendiri, terutama rivalitas antara kelompok Qays (Arab Utara) dan Yaman (Arab Selatan) yang bersifat endemik sepanjang periode akhir Umayyah. Pertempuran internal ini menguras sumber daya militer dan mengalihkan perhatian dari ancaman-ancaman eksternal, sementara pada saat yang sama menciptakan celah bagi gerakan-gerakan oposisi untuk berkembang (Sonn, 2018). Khalifah terakhir Umayyah, Marwan II (744–750 M), menghadapi pemberontakan di berbagai wilayah secara bersamaan di Irak, Khurasan, dan Suriah yang akhirnya tidak mampu dipadamkan secara efektif.

2. *Da'wah Sirriyah*: Gerakan Bawah Tanah Abbasiyah

Di tengah krisis struktural yang melanda Dinasti Umayyah, keluarga Abbasiyah yang merupakan keturunan Abbas ibn Abd al-Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW yang secara diam-diam membangun gerakan revolusioner yang dalam historiografi Islam dikenal sebagai *da'wah sirriyah* (propaganda rahasia). Menurut (Mukhlis, 2020), gerakan ini merupakan salah satu operasi politik bawah tanah yang paling terorganisasi dalam sejarah peradaban Islam klasik, memadukan unsur propaganda ideologis, pengorganisasian massa, dan mobilisasi militer dalam satu kerangka yang kohesif.

Pusat persemaian gerakan ini terletak di Humayma, sebuah wilayah di pinggir Jordan, di mana keluarga Abbasiyah menetap sejak masa Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Dari Humayma inilah instruksi-instruksi gerakan disalurkan kepada para agen (*du'at*) yang tersebar di seluruh penjuru kekhalifahan, terutama di wilayah Khurasan (Persia Timur, kini Iran dan sebagian Asia Tengah) yang menjadi basis dukungan paling strategis (Nawas, 2016). Pemilihan Khurasan sebagai episentrum gerakan bukanlah kebetulan; wilayah ini merupakan konsentrasi terbesar populasi *mawali* yang memiliki keluhan paling dalam terhadap rezim Umayyah, sekaligus memiliki tradisi administratif dan militer Persia yang telah terintegrasi ke dalam sistem kekuasaan Islam.

Tokoh kunci dalam pengorganisasian gerakan ini adalah Abu Muslim al-Khurasani, seorang yang asal-usulnya masih diperdebatkan oleh sejarawan, namun diakui sebagai pemimpin lapangan revolusi Abbasiyah yang luar biasa efektif. Pada tahun 747 M, Abu Muslim secara terbuka menyatakan pemberontakan di Khurasan dengan mengibarkan panji-panji hitam (*rayat al-sawad*), simbol ikonik revolusi Abbasiyah yang bermakna berkabung atas kematian anggota keluarga Nabi dan sekaligus simbol ancaman pembalasan (Jabir, 2019). Pilihan warna hitam ini sendiri merupakan strategi semiotik yang cerdas: ia menempatkan gerakan Abbasiyah dalam narasi kesalehan dan keadilan religius, berlawanan dengan putusnya panji Umayyah yang diasosiasikan dengan kemewahan dan kezaliman.

Propaganda gerakan ini secara konsisten mengusung narasi bahwa Bani Umayyah telah "merampas" hak kepemimpinan Islam dari keluarga Nabi (*Ahl al-Bayt*) dan bahwa keluarga Abbasiyah, sebagai keturunan paman Nabi, memiliki hak yang lebih sah atas

kekhalifahan. Menariknya, gerakan ini pada tahap awal juga mendapat dukungan dari sebagian kelompok Syiah yang mengharapkan kembalinya kepemimpinan kepada keturunan Ali, meskipun pada akhirnya harapan tersebut tidak terwujud ketika Abbasiyah mengkonsolidasikan kekuasaannya secara mandiri (Sonn, 2018). Fenomena koalisi lintas kepentingan ini menunjukkan bahwa gerakan Abbasiyah, dalam praktiknya, lebih bersifat *anti-Umayyah* ketimbang representasi ideologis tunggal, suatu strategi mobilisasi yang memaksimalkan basis dukungan namun menyimpan benih-benih ketegangan pasca kemenangan.

3. Berdirinya Abbasiyah dan Konsolidasi Struktur Kekuasaan Awal

Pertempuran Zab pada Januari 750 M merupakan salah satu dari serangkaian kemenangan militer yang menentukan nasib secara definitif menghancurkan pasukan utama Marwan II sehingga kekuasaan berpindah ke tangan keluarga Abbasiyah. Khalifah pertama Abbasiyah, Abul Abbas Abdullah al-Saffah (750–754 M), diproklamasikan di Kufah, Irak, yang secara simbolis menandai perpindahan pusat gravitasi politik dunia Islam dari Suriah ke Irak (Mukhlis, 2020). Pemilihan Kufah sebagai tempat proklamasi juga bermakna politik: kota ini adalah basis historis kaum Alid dan simbol perlawanan terhadap Umayyah, sehingga proklamasi di sana mengafirmasi narasi legitimasi Abbasiyah sebagai pewaris sah perjuangan Islam yang tertindas.

Al-Saffah sendiri memiliki arti "sang penumpah darah," kemudian ia segera melakukan konsolidasi kekuasaan melalui eliminasi sistematis terhadap sisa-sisa petinggi Umayyah. Sebagian besar anggota keluarga Umayyah dibunuh, sementara Abdurrahman I berhasil melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan emirat independen di al-Andalus (Khalid, 2022). Tindakan brutal ini, meskipun secara moral problematis, mencerminkan logika konsolidasi kekuasaan dalam konteks dimana ancaman counter-revolution yang nyata membutuhkan respons yang definit.

Transformasi yang lebih fundamental terjadi di bawah penerus al-Saffah, yakni al-Mansur (754–775 M), yang dianggap sebagai arsitek sejati Kekhalifahan Abbasiyah. Al-Mansur memindahkan ibu kota ke Baghdad kota baru yang dibangun secara khusus pada 762 M di tepi Sungai Tigris, dirancang dalam pola melingkar (*al-Madina al-Mudawwara*) yang mencerminkan kosmos-politik Islam dengan istana khalifah di pusat serta membangun sistem birokrasi yang jauh lebih kompleks dibanding pendahulunya (Hasan, 2021). Pemilihan lokasi Baghdad yang strategis, di persimpangan jalur perdagangan Mesopotamia dan dekat dengan warisan peradaban Persia, merupakan pernyataan geopolitik yang tegas: Abbasiyah bukan sekadar dinasti Arab, melainkan imperium universal Islam yang mewarisi dan mensintesis berbagai tradisi peradaban.

Dalam struktur kekuasaan yang dibangun al-Mansur, posisi *wazir* (perdana menteri) menjadi institusi kunci yang memediasi antara khalifah dan aparaturnya pemerintahan. Keluarga Barmakid dari latar belakang Persia-Buddha yang telah memeluk Islam memainkan peran dominan dalam posisi ini selama beberapa dekade, mencerminkan inkorporasi aktif elite Persia ke dalam struktur kekuasaan Abbasiyah (Nawas, 2016). Model ini secara struktural berbeda dari model Umayyah yang lebih rigid dalam pembagian kekuasaan etnis, dan justru inilah yang memberikan fleksibilitas dan daya tahan bagi kekhalifahan Abbasiyah selama berabad-abad.

B. Legitimasi Politik dan Instrumentalisasi Keagamaan: Ijtihad sebagai Modalitas Kekuasaan

1. Konstruksi Legitimasi Kekhalifahan Abbasiyah

Legitimasi merupakan persoalan sentral dalam setiap bentuk pemerintahan, sekalipun pada pemerintahan Dinasti Abbasiyah telah menunjukkan kesadaran yang sangat tinggi akan hal ini. Berbeda dari Umayyah yang lebih mengandalkan kekuatan militer serta jaringan kesukuan Arab, Abbasiyah secara aktif membangun arsitektur legitimasi yang bersifat multidimensi, menggabungkan klaim genealogis, doktrin keagamaan, dan prestasi intelektual sebagai pilar-pilar penopang otoritas kekuasaan mereka (Hasan, 2021). Dalam

terminologi teori politik modern, Abbasiyah melaksanakan apa yang oleh Weber disebut sebagai transisi dari dominasi *tradisional* menuju dominasi *charismatic-religious* yang kemudian dilembagakan (*routinized*) menjadi otoritas legal-tradisional yang hibrida.

Klaim genealogis Abbasiyah kepada Abbas ibn Abd al-Muttalib memberikan mereka posisi unik dalam konstelasi keluarga Nabi: tidak sekuat klaim Alid yang bersumber dari Ali dan Fatimah, namun cukup kuat untuk mengafirmasi kedekatan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Para khalifah Abbasiyah secara konsisten menggunakan gelar-gelar yang menonjolkan dimensi religius kepemimpinan mereka, seperti *Amir al-Mu'minin* (Pemimpin Orang-Orang Beriman) dan berbagai gelar teosentris seperti al-Mansur ("yang dimenangkan Allah"), al-Mahdi ("yang mendapat petunjuk"), al-Rasyid ("yang di jalan yang lurus"), dan al-Ma'mun ("yang dipercaya") (Sonn, 2018). Pemilihan gelar-gelar ini bukan sekadar ornamentasi; ia adalah strategi konstruksi identitas politik yang menempatkan kekuasaan khalifah dalam bingkai teologis yang menjadikannya sulit ditentang tanpa terkesan menentang kehendak Ilahi.

Aspek krusial lain dalam legitimasi Abbasiyah ialah hubungan mereka dengan para ulama hingga institusi keagamaan. Berbeda dari Umayyah yang sering berada dalam ketegangan dengan komunitas ulama, para khalifah Abbasiyah khususnya pada periode awal dan tengah sering aktif mendukung serta mendanai kegiatan keagamaan dan intelektual (Mukhlis, 2020). Pendirian institusi *Bayt al-Hikmah* (Rumah Kebijaksanaan) di Baghdad oleh Harun al-Rasyid dan kemudian dikembangkan oleh al-Ma'mun menjadi bukti dan simbol paling ikonik dari hubungan simbiotik antara kekuasaan politik dan produksi pengetahuan. Dalam konteks legitimasi, investasi besar-besaran dalam penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India serta pengembangan ilmu-ilmu Islam (fiqh, tafsir, hadis, kalam) berfungsi untuk menempatkan khalifah Abbasiyah sebagai pelindung dan promotor peradaban Islam secara keseluruhan (Jabir, 2019).

2. Ijtihad sebagai Instrumen Legitimasi Politik

Konsep *ijtihad* memiliki makna secara etimologis berasal dari kata *jahada* yang berarti "bersungguh-sungguh" atau "berupaya keras," dalam terminologi ushul fiqh merujuk pada pengerahan seluruh kemampuan intelektual seorang ahli hukum Islam untuk menemukan hukum bagi persoalan-persoalan yang tidak secara langsung atau eksplisit dijawab oleh Al-Qur'an dan Sunnah (Nasution, 2017). Namun dalam konteks Dinasti Abbasiyah, ijtihad memiliki dimensi yang jauh melewati persoalan hukum personal, *ijtihad* menjadi arena dimana kekuatan-kekuatan politik, keagamaan, dan intelektual bernegosiasi tentang batas-batas otoritas dan kebenaran dalam tatanan Islam.

Perkembangan empat mazhab hukum utama Sunni seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang berlangsung sepenuhnya dalam periode Abbasiyah dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik kekhalifahan. Imam Abu Hanifah (699–767 M), pendiri Mazhab Hanafi, mengalami tekanan dan bahkan pemenjaraan karena menolak menduduki jabatan resmi yang ditawarkan oleh al-Mansur, suatu sikap yang mencerminkan ketegangan antara otonomi keagamaan dan kooptasi politik (Khalid, 2022). Mazhab Hanafi, dengan pendekatannya yang relatif liberal dalam penggunaan *ra'yu* (penalaran pribadi) dan *qiyas* (analogi), kemudian justru menjadi mazhab resmi kekhalifahan Abbasiyah, sebuah pilihan yang mencerminkan preferensi negara terhadap perangkat hukum yang lebih fleksibel dalam menghadapi realitas pemerintahan yang kompleks.

Babak paling dramatik dari hubungan antara ijtihad dan kekuasaan politik pada periode Abbasiyah adalah *Mihnah* (ujian/inkuisisi) yang diberlakukan oleh Khalifah al-Ma'mun antara 833 M dan berlanjut hingga pemerintahan beberapa khalifah berikutnya. Al-Ma'mun, yang merupakan simpatisan kuat aliran Mu'tazilah yang merupakan sebuah aliran teologi rasionalis yang berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk (diciptakan), bukan bersifat qadim (eternal) serta menjadikan penerimaan doktrin ini sebagai syarat jabatan bagi para hakim dan ulama (Nawas, 2016). Dalam perspektif analisis ilmu politik, *Mihnah* merupakan kasus paradigmatik dari upaya negara menggunakan otoritas epistemik

keagamaan untuk melegitimasi agenda teologis-politikanya: dengan menjadikan doktrin Mu'tazilah sebagai ortodoksi resmi, al-Ma'mun berupaya memposisikan khalifah tidak hanya sebagai pemimpin politik tetapi sebagai otoritas interpretatif tertinggi dalam urusan keagamaan, suatu klaim yang pada akhirnya ditolak oleh para ulama mainstream yang dipimpin oleh Ahmad ibn Hanbal (Sonn, 2018).

Ibn Hanbal melakukan perlawanan terhadap *Mihnah* yang ia lakukan meskipun menghadapi pemenjaraan dan ancaman fisik serta pembalikan kebijakan *Mihnah* oleh Khalifah al-Mutawakkil pada 848 M memiliki implikasi konstitusional yang besar bagi struktur kekuasaan Abbasiyah. Kejadian ini secara efektif menegaskan bahwa otoritas interpretasi keagamaan tidak dapat sepenuhnya dimonopoli oleh negara, dan bahwa komunitas ulama memiliki legitimasi sosial yang independen dan bahkan mampu melawan tekanan negara (Nasution, 2017). Dalam bahasa teori politik kontemporer, ini adalah kemenangan masyarakat sipil dimana dalam bentuk komunitas ulama yang terorganisasi terhadap upaya totalisasi kekuasaan oleh negara, suatu dinamika yang memiliki resonansi kuat dengan debat-debat modern tentang kebebasan beragama dan independensi lembaga keagamaan dari campur tangan negara.

Ijtihad dalam dimensi politiknya berfungsi sebagai mekanisme *pembaruan legitimasi dinamis*. Dalam situasi dimana teks-teks normatif Islam tidak secara spesifik mengatur semua aspek pemerintahan, para ulama yang berijtihad mengisi kekosongan normatif tersebut dan juga dibantu oleh para khalifah Abbasiyah yang cerdas memahami bahwa dengan mendukung dan memfasilitasi proses ijtihad, mereka secara tidak langsung mendukung produksi kerangka hukum yang melegitimasi berbagai praktik dan kebijakan pemerintahan mereka (Hasan, 2021). Hubungan ini bersifat simbiotik: negara membutuhkan otoritas keagamaan untuk legitimasi, sementara para ulama membutuhkan perlindungan dan patronase negara untuk mengembangkan institusi pendidikan dan keagamaan mereka.

3. Doktrin Keagamaan sebagai Konstitusi Politik

Para khalifah Abbasiyah secara sistematis mengintegrasikan doktrin-doktrin keagamaan ke dalam praktik-praktik simbolik kekuasaan. Upacara-upacara istana (*marasim al-khilafa*), tata cara penerimaan tamu negara, serta ritual-ritual publik seperti salat Jumat khalifah di hadapan rakyat. Hal tersebut dirancang untuk memvisualisasikan dan mendramatisasi kesatuan antara otoritas religius dan kekuasaan temporal (Khalid, 2022). Dalam konteks ini, al-Mawardi (975–1058 M), seorang yuris Abbasiyah terkemuka, merumuskan teori kekhalifahan (*khilafah*) dalam karyanya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* yang hingga kini tetap menjadi referensi klasik dalam diskursus tata negara Islam. Al-Mawardi mengkonseptualisasikan khalifah sebagai pengganti kenabian dalam pemeliharaan agama dan pengaturan dunia, suatu formulasi yang memberikan landasan teologis bagi kekuasaan politik tanpa mengklaim kenabian itu sendiri, sebuah keseimbangan yang secara teologis brilian dan secara politik sangat berguna (Nasution, 2017).

C. Konseptualisasi Kepemimpinan dalam Siyasah Syar'iyah dan Analisis Komparatif dengan Sistem Pemerintahan Modern

1. Kepemimpinan dalam Kerangka Siyasah Syar'iyah

Siyasah syar'iyah secara terminologis merujuk pada politik atau kebijakan yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam, sebagai suatu konsep yang dalam perkembangan historisnya mencakup seluruh dimensi pengelolaan negara ketika tidak secara eksplisit diatur oleh *nash* Al-Qur'an maupun Hadits, namun yang dalam penerapannya harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Nasution, 2017). Kepemimpinan (*qiyadah* atau *imamah*) dalam konseptual dipahami bukan sebagai hak prerogatif individu atau keluarga, melainkan sebagai amanah (*trust*) yang diberikan oleh Allah dan komunitas kepada pemimpin dengan tujuan mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan umum) dan menegakkan *'adalah* (keadilan).

Ibn Khaldun (1332–1406 M), dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, menawarkan konseptualisasi kepemimpinan dalam siyasah syar'iyah yang memiliki kecanggihan analitis yang melampaui zamannya. Ibn Khaldun membedakan antara *siyasah 'aqliyah* (politik rasional berdasarkan pertimbangan akal manusia) dan *siyasah diniyah* (politik religius berdasarkan hukum Ilahi), dan berpendapat bahwa ideal kepemimpinan Islam adalah sintesis keduanya dalam figur pemimpin yang memiliki *'ashabiyah* (solidaritas kelompok) yang kuat, kapasitas intelektual yang tinggi, dan komitmen religius yang tulus (Hasan, 2021). Perspektif Ibn Khaldun merupakan pendapat yang relevan untuk memahami sikap kepemimpinan Abbasiyah, para khalifah yang paling berhasil, seperti Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, adalah mereka yang berhasil menggabungkan tiga dimensi tersebut secara proporsional.

Dalam tradisi fikih siyasah, kepemimpinan Islam mengenal beberapa prinsip normatif yang bersifat konstitutif: pertama, prinsip *syura* (musyawarah) yang mengharuskan pemimpin berkonsultasi dengan ahli-ahli yang relevan sebelum mengambil keputusan penting; kedua, prinsip *'adalah* (keadilan) yang menempatkan penegakan keadilan sebagai tugas utama pemimpin; ketiga, prinsip *amanah* (kepercayaan) yang menekankan dimensi akuntabilitas kepada Allah dan rakyat; dan keempat, prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan publik) yang memberikan fleksibilitas bagi pemimpin untuk mengambil kebijakan pragmatis demi kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Mukhlis, 2020). Prinsip-prinsip ini, dalam tingkat penerapan yang bervariasi, dapat diidentifikasi dalam praktik pemerintahan Abbasiyah, meskipun ketegangan antara norma ideal dan realitas kekuasaan senantiasa hadir sepanjang sejarah dinasti tersebut.

2. Analisis Komparatif: Struktur Kekuasaan Abbasiyah dan Trias Politica Modern

Konsep pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yang dirumuskan oleh Montesquieu dalam *The Spirit of the Laws* (1748) dan kemudian menjadi fondasi konstitusionalisme modern membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yang independen: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pertanyaan yang relevan untuk analisis komparatif adalah: sejauh mana struktur kekuasaan Abbasiyah mengandung elemen-elemen fungsional yang setara dengan atau berbeda dari model ini, dan apa implikasinya bagi pemahaman kita tentang tata kelola modern?

Secara struktural, kekhalifahan Abbasiyah menggabungkan tiga fungsi kekuasaan tersebut dalam pribadi khalifah, menjadikannya figur yang secara nominal merupakan kepala eksekutif, otoritas legislatif tertinggi, dan hakim agung sekaligus. Namun dalam praktiknya, diferensiasi fungsional yang signifikan terjadi melalui pelembagaan berbagai institusi. Fungsi eksekutif didelegasikan kepada *wazir* dan jaringan birokrasi gubernur provinsi; fungsi legislatif — dalam pengertian produksi hukum secara efektif berada di tangan komunitas ulama dan hakim (*qadi*) melalui proses ijtihad dan pengeluaran fatwa; sementara fungsi yudikatif dijalankan oleh sistem *qada* (peradilan) yang dipimpin oleh *qadi al-qudat* (hakim agung) yang meskipun ditunjuk oleh khalifah namun memiliki tradisi otonomi substansial dalam penerapan hukum Islam (Jabir, 2019). Pola ini mencerminkan apa yang oleh Feldman (Khalid, 2022) disebut sebagai "keseimbangan konstitusional Islam klasik" di mana terdapat pemisahan *de facto* antara kekuasaan politik (sultan/khalifah) dan otoritas normatif (ulama), meskipun tanpa formalisasi kelembagaan seperti dalam model Montesquieu.

Tabel 1 disajikan sebagai pemetaan komparatif sistematis antar elemen-elemen pemerintahan Abbasiyah dengan konsep utama pemerintahan modern:

Dimensi Analisis	Pemerintahan Abbasiyah	Pemerintahan Modern (Demokrasi Liberal)
Sumber Legitimasi	Syariah Islam, genealogi Nabi, konsensus ulama	Kedaulatan rakyat, konstitusi, pemilihan umum

Struktur Kekuasaan	Khalifah sebagai puncak dengan delegasi fungsional	Trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif)
Mekanisme Seleksi Pemimpin	Penunjukan (bay'ah) dengan elemen suksesi dinasti	Pemilihan umum berkala
Partisipasi Publik	Terbatas; melalui mediasi ulama dan <i>ahl al-hall wa al-'aqd</i>	Partisipasi langsung/perwakilan melalui sistem pemilu
Badan Normatif Tertinggi	Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas (sumber hukum Islam)	Konstitusi dan undang-undang yang dibuat parlemen
Akuntabilitas	Vertikal kepada Allah; horizontal melalui pengawasan ulama	Vertikal kepada pemilih; horizontal melalui lembaga pengawas

3. Partisipasi Publik: *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dan Representasi Modern

Partisipasi publik merupakan salah satu pembahasan yang paling krusial dalam kajian ini. Dalam sistem demokrasi modern, partisipasi rakyat diekspresikan dengan cara mekanisme pemilihan umum, kebebasan pers, hak berorganisasi, dan berbagai instrumen civil society yang memungkinkan warga negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Sementara pada sistem Abbasiyah, partisipasi publik dimediasi terutama melalui institusi *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai sebuah badan yang terdiri dari para ulama, tokoh-tokoh terkemuka, dan pemimpin militer yang memiliki otoritas untuk memilih, mengadvokasi, dan secara teoritis mencopot seorang khalifah (Sonn, 2018).

Konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* sering diidentifikasi para sarjana politik Islam kontemporer sebagai analog fungsional dari badan legislatif atau majelis perwakilan dalam sistem modern, meskipun dengan perbedaan fundamental dalam hal basis representasinya. *Ahl al-hall wa al-'aqd* tidak dipilih melalui mekanisme elektoral berbasis suara rakyat, melainkan muncul berdasarkan otoritas keilmuan, status sosial, dan pengakuan komunitas terhadap kompetensi dan integritas mereka (Nasution, 2017). Dengan demikian, representasi dalam sistem Abbasiyah bersifat *epistemic* yang didasarkan pada kapasitas pengetahuan dan karakter moral dan bukan *arithmetic* (berbasis jumlah suara) seperti dalam demokrasi liberal modern.

Perspektif demokratis modern memiliki kritik terhadap sistem ini tentu saja berkaitan dengan eksklusivitasnya: mayoritas rakyat biasa, terutama perempuan dan non-Muslim, tidak memiliki saluran partisipasi yang setara. Namun dari perspektif kontekstual dan sejarah, sistem ini memiliki keunggulan dalam memastikan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan memiliki kapabilitas dan pengetahuan yang relevan serta sebuah kritik yang juga kerap diutarakan terhadap sistem demokrasi modern dalam konteks meningkatnya populisme dan kualitas deliberasi publik yang merendahkan (Hasan, 2021). Tercatat bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, model keputusan berbasis otoritas epistemic justru menghasilkan kebijakan yang lebih koheren dan berorientasi jangka panjang dibandingkan model yang semata-mata berbasis konsensus numerik (Mukhlis, 2020).

4. Kedaulatan Rakyat dengan Kedaulatan Syariah: Kontestasi Konseptual dan Relevansi Kontemporer

Konsep kedaulatan (*al-hakimiyya*) dalam teori politik Islam memiliki kesan secara fundamental berbeda dari konsep kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) yang menjadi fondasi demokrasi modern. Jika demokrasi modern menempatkan rakyat sebagai sumber

tertinggi otoritas politik dan kemudian didelegasikan kepada perwakilan mereka melalui mekanisme elektoral, maka sebaliknya tradisi siyasah syar'iyah menegaskan bahwa kedaulatan absolut hanya milik Allah (*al-hakimiyya lillah*), sedangkan manusia baik terdiri dari individu, komunitas, maupun penguasa hanya menjalankan kekuasaan yang terbatas dalam koridor yang ditetapkan oleh syariah (Nasution, 2017).

Perbedaan konseptual ini memiliki implikasi yang jauh bagi desain kelembagaan negara dan batasan-batasan kekuasaan pemerintah. Dalam sistem Abbasiyah, legitimasi sebuah kebijakan diukur tidak hanya dari apakah ia mendapat dukungan populer, tetapi lebih utamanya dari apakah ia selaras dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama yang kompeten. Ini menciptakan sistem dimana terdapat *batas normatif substansif* terhadap kekuasaan pemerintah yang independen dari pertimbangan populer sebagai fitur untuk beberapa hal yang lebih mendekati model judicial review berbasis hak asasi manusia dalam konstitusionalisme modern daripada model demokrasi prosedural murni (Sonn, 2018).

Sejumlah negara berpenduduk Muslim kontemporer sudah berupaya dalam mensintesis berbagai elemen dari kedua sisi tradisi dalam berbagai formasi hibrida. Salah satunya Iran dengan konsep *wilayat al-faqih* (kepemimpinan ahli fikih) menggabungkan struktur elektoral demokratis dengan otoritas religius tertinggi yang tidak tunduk pada mandate elektoral dan contoh lain seperti, Malaysia dengan sistem monarki konstitusional Islam menggabungkan supremasi parlemen dengan posisi Yang Dipertuan Agong sebagai kepala agama Islam. Sementara Turki pasca-AKP menampilkan dinamika rekonfigurasi hubungan antara identitas Islam dan sekularisme institusional dalam bingkai demokrasi elektoral (Khalid, 2022). Keragaman eksperimentasi ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang relevansi warisan Abbasiyah bukanlah pertanyaan akademis semata, melainkan tantangan konstitusional yang sedang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat Muslim kontemporer.

Dalam analisis komparatif yang lebih variatif, seperti yang dikembangkan oleh (Hasan, 2021), menunjukkan bahwa ketimbang mempertentangkan secara biner antara model Abbasiyah dan demokrasi modern, terdapat kemungkinan sintesis produktif yang mempertahankan substansi normatif Islam sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan, kemaslahatan publik, akuntabilitas pemimpin, dan otonomi komunitas keagamaan disertai mengadopsi mekanisme-mekanisme prosedural demokrasi modern seperti pemilihan umum, kebebasan pers, dan pemisahan kekuasaan yang formal. Proyek sintesis ini memerlukan ijtihad baru (*ijtihad jama'i*) yang serius dilakukan oleh para ulama dan intelektual Muslim yang memiliki kapabilitas dalam tradisi hukum Islam sekaligus bentuk keterbacaan terhadap realitas politik dan sosial kontemporer sebuah tantangan epistemologis dan kelembagaan yang tidak memiliki jawaban tunggal dan mudah, namun yang justru karena kompleksitasnya itulah menjadi proyek intelektual yang paling menarik dan mendesak dalam pemikiran politik Islam abad ke-21.

SIMPULAN

Melihat kembali dinamika Daulah Abbasiyah, kami berpendapat bahwa kunci stabilitas peradaban saat itu bukan terletak pada kekuatan militer, melainkan pada keberanian penguasa untuk menjadikan lembaga intelektual sebagai tiang utama kebijakan publik. Kami mencatat bahwa Bait al-Hikmah bukan sekadar simbol, tapi benar-benar menjadi pusat dukungan yang menjaga napas inovasi tetap hidup selama lima abad. Jika konteks ini kami bawa ke realita Indonesia hari ini, tantangannya memang jauh lebih berat. Bagi kelompok kami, langkah strategis yang harus diambil bukan sekadar meniru kejayaan masa lalu, tetapi melakukan transformasi mendalam dengan memosisikan lembaga riset sebagai kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan, bukan lagi sebagai pelengkap administratif. Kelompok kami juga melihat ada urgensi untuk memformulasikan ulang kurikulum pendidikan dan sistem hukum kita agar lebih luwes menghadapi kemajuan zaman tanpa harus tercerabut dari akar etika. Pada akhirnya, penelitian ini adalah bentuk upaya

intelektual kami untuk membedah instrumen pemerintahan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan agar tata kelola masa kini jauh lebih humanis, adaptif, dan tidak sekadar terjebak dalam jargon nostalgia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- Ahmad Palihin, & Rini Eka Putri. (2025). Sejarah Dinasti Abbasiyah Perkembangan Pendidikan Islam Modern. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 6(1), 225–236. <https://doi.org/10.31943/counselia.v6i1.185>
- Amiruddin Dardiri, M., Waluyo, W., & Aquil, A. (2023). KONDISI SOSIAL-POLITIK DINASTI BANI ABBASIYAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), 69–82. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.318>
- Hasan, M. (2021). *Sejarah dan Peradaban Islam: Kajian Komprehensif dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Jabir, H. (2019). Revolusi Abbasiyah: Analisis Politik dan Keagamaan. *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 12(2), 89–114.
- Kamal, T., & Asmaret, D. (2025). Dinamika Evolusi Hukum Islam dari Masa Nabi hingga Dinasti Abbasiyah: Analisis Historis-Normatif terhadap Wahyu, Ijtihad, dan Kekuasaan. *Jurnal AL-QADAU: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v12i2.55278>
- Khalid, A. R. (2022). Legitimasi Kekuasaan dalam Sejarah Politik Islam: Dari Khulafa al-Rasyidin hingga Era Modern. *Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam*, 8(1), 34–67.
- Milya Sari, & Asmendra. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41.
- Muhammad Daffa, Luthfyah az-Zahra, Maya Sari Harahap, & Sri Windari. (2024). PERAN PEMERINTAHAN DAULAH ABBASIYAH DALAM PERADABAN ISLAM DI BAGHDAD (750-1258 M). *Al-Ibrah Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i1.361>
- Mukhlis, A. (2020). Gerakan Da'wah Sirriyah dan Revolusi Abbasiyah: Kajian Historis-Politis. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 1–28.
- Nasution, H. (2017). *Siyasah Syar'iyah: Fiqih Politik Islam Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Nawas, J. A. (2016). The Mihnah: The Abbasid Attempt to Control the Religious Establishment. *Journal of Islamic Studies*, 27(3), 281–310.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Salimudin, M., Khosyi'ah, S., Sunan, U., Djati, G., & Abstract, B. (2025). Peradaban Ekonomi Islam Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 115–132.
- Sonn, T. (2018). *Islam: History, Religion, and Politics* (3rd ed.). In Wiley-Blackwell.